

## SINOPSIS

Pemilu merupakan sarana rakyat untuk berdaulat atas dirinya sendiri. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas. Pemilu yang berkualitas akan meningkatkan legitimasi dan kredibilitas pemerintahan hasil pemilu. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Dengan telah ditetapkannya keputusan KPU Pusat secara nasional terkait nama-nama partai yang telah lolos dalam tahapan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu tahun 2014, maka KPU Kota Yogyakarta sebagai obyek studi kasus dari penelitian ini juga telah selesai melakukan verifikasi ditingkat Kota Yogyakarta. Sehingga menarik bagi peneliti untuk menelusuri lebih jauh terkait dengan peran dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam tahapan proses verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu tahun 2014 yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa pada pelaksanaannya, peran KPU Kota Yogyakarta dalam tahapan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu tahun 2014 di Kota Yogyakarta adalah menjalankan tugas perbantuan atau membantu tugas dari KPU RI dalam menjalankan pemilu, yang salah satu tahapan yang harus dijalankan dalam pemilu itu adalah tahapan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu tahun 2014, didalam tahapan verifikasi itu kemudian dijalankan secara administrasi dan faktual terkait kebenaran dan keabsahan kepengurusan yaitu tentang keberadaan ketua partai, sekretaris partai, dan bendahara partai yang kesemuanya dibuktikan dengan KTA yang masih berlaku dan KTP yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah warga dan menetap atau berdomisili diwilayah Kota Yogyakarta dan dibuktikan juga dari SK kepengurusan yang terbaru yang telah disahkan oleh pengurus pusat, kemudian terkait dengan kebenaran dan keabsahan persentase 30% keterwakilan pengurus perempuan juga dibuktikan dengan KTA, KTP yang masih berlaku dan keterangan SK kepengurusan terbaru, serta terkait dengan kebenaran dan keabsahan status kepemilikan kantor yang harus bisa dibuktikan dengan akta notaris jika itu milik mandiri partai, dan kwitansi perjanjian jual beli atau sewa menyewa jika statusnya jual beli atau dari sewaan, dan jika statusnya sewaan maka masa berlaku sewanya harus melebihi masa pelaksanaan pemilu baik itu pileg maupun pilpres, dan yang terakhir terkait dengan jumlah dukungan keanggotaan berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Kota Yogyakarta yang pada saat dilaksanakannya tahapan verifikasi berjumlah 406.010 orang, sehingga jumlah persyaratan anggota yang harus dipenuhi oleh parpol sekurang-kurangnya 406 orang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada pelaksanaannya peran KPU Kota Yogyakarta dalam tahapan proses verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu tahun 2014 telah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya, walaupun masih ada ditemukan partai yang berusaha menggunakan berbagai cara untuk bisa lolos sebagai calon peserta pemilu, dalam prosesnya melengkapi persyaratan. Adapun saran yang penulis berikan untuk KPU Kota Yogyakarta selaku pihak penyelenggara verifikasi parpol di Kota Yogyakarta untuk kedepannya dapat membuat regulasi aturan main yang jelas dan tegas terkait dengan temuan-temuan yang sudah ada